



**Minimarket Dilarang Jual Bir**

● Disperindagkoptan Yogya Keluarkan Surat Edaran  
 ● Tindak Lanjut Aturan Pengendalian Minuman Alkohol

**ALKOHOL GOLONGAN A**

● Disperindagkoptan Yogyakarta mengeluarkan surat edaran untuk minimarket terkait larangan penjualan minuman alkohol golongan A

● Surat edaran sebagai tindak lanjut Permendagri soal pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol

● Minimarket dan pengecer diberi tenggat waktu hingga 16 April

● Setelah batas waktu itu, jenis-jenis bir yang masih dijual akan segera diberhentikan

YOGYA, TRIBUN - Seluruh minimarket waralaba dan pengecer di wilayah Yogyakarta tak boleh lagi menjual minuman beralkohol di bawah 5 persen atau jenis bir. Terkait larangan itu, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Pertanian (Disperindagkoptan) Kota Yogyakarta telah mengeluarkan surat edaran yang ditujukan kepada seluruh minimarket yang ada di Kota Gudeg.

Kepala Disperindagkoptan Kota Yogyakarta Suyana mengatakan surat edaran itu dikeluarkan merespon Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 6 Tahun 2015 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap perdagangan peredaran dan penjualan minuman beralkohol seperti minimarket dan pengecer lainnya diberi waktu paling lambat tiga bulan untuk menarik stok bir mereka, terhitung mulai 16 Januari 2015.

Maka mulai 16 April 2015 mendatang, sudah tak boleh ada lagi minimarket yang menjual bir. Menteri Perdagangan Rachmat Goebel pun sudah menegaskan tidak akan mengubah peraturan tersebut.

Berkaitan dengan larangan penjualan minuman beralkohol di minimarket yang dikeluarkan oleh Kemendag dan ditindaklanjuti Pemkot Yogyakarta melalui surat edaran, dari pantauan *Tribun Jogja*, minuman beralkohol di sejumlah minimarket beralkohol seperti di sebuah minimarket yang terletak di Jalan Dr Soetomo Yogyakarta. Di salah satu lemari pendingin yang ada di minimarket tersebut masih terdapat beberapa kaleng dan botol minuman beralkohol, tetapi jumlahnya tidak banyak.

"Kami tinggal menghabiskan stok yang masih ada dan jumlahnya tinggal sedikit. Barang tersebut hanya akan dijual hingga akhir bulan ini. Kami mendapatkan instruksi dari pimpinan, bahwa kami tidak akan menjual minuman beralkohol lagi setelah stok ini habis," ungkap salah seorang pekerja minimarket yang enggan disebutkan namanya tersebut.

penjualan minuman beralkohol. Salah satunya mengatur larangan minimarket dan pengecer menjual minuman beralkohol dengan kadar di bawah 5 persen atau jenis bir.

Suyana mengatakan surat edaran tentang larangan menjual bir telah disebarikan di seluruh minimarket di Kota Yogyakarta sejak pekan lalu. Ia pun mengimbau semua minimarket yang ada di Kota Yogyakarta segera menyesuaikan dengan aturan itu.

"Kami sudah mengirim surat edaran sejak pekan lalu ke seluruh minimarket di Kota Yogya, diharapkan untuk segera disampaikan kepada masing-masing pengelola minimarket agar bisa segera menyesuaikan (peraturan)," kata Suyana, Kamis (12/2).

Suyana menegaskan, Peraturan Menteri Perdagangan itu akan mulai diberlakukan mulai 16 April 2015 mendatang. Jika setelah tanggal yang ditentukan tersebut masih ada minimarket yang k e d a - p a t a n

1. Din. Perind  
 2. Din. Ketert  
 ✓ Netral  
 ✓ Segera  
 ✓ Untuk diket

Sambungan Hal 13

ngah tahun lalu.

Adapun ketika *Tribun Jogja* memasuki sebuah minimarket yang terletak di Jalan Tamansiswa yang merupakan minimarket yang sudah beda jaringan, juga tidak menemukan minuman beralkohol. Dikatakan oleh salah satu pegawainya, sudah sekitar tiga minggu itu minimarket tersebut tidak menjual minuman beralkohol.

Tetapi di minimarket sejenis yang terletak di jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Malioboro masih menjual minuman beralkohol. Beragam minuman alkohol berbagai merek dan kemasan masih dijual.

"Sementara ini kami belum menerima perintah

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Per	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Ketertiban			

Yogyakarta, 06 Juni 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005